



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAPORAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2026

Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu



bawasluprovkepri



kepri.bawaslu.go.id



BawasluProvKepri



bawaslu_kepri



bawasluprovinsikepri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DOKUMEN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 ini dapat disusun dengan baik.

Laporan ini merupakan wujud komitmen Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu serta penguatan kelembagaan.

Melalui laporan ini disajikan hasil pengukuran terhadap berbagai indikator kinerja utama yang meliputi pencapaian Rencana Kerja (Renja), pencapaian Rencana Strategis (Renstra), kualitas pengambilan keputusan melalui Rapat Pleno, efektivitas tindak lanjut atas keputusan dan usulan, pembinaan terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota, akuntabilitas pelaporan, kepuasan masyarakat, serta pengembangan inovasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu. Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta mendukung pencapaian sasaran strategis Bawaslu secara berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan dinamika pelaksanaan tugas pengawasan pemilu. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan berkontribusi dalam pencapaian kinerja organisasi. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sekaligus menjadi dasar dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 31 Juli 2026

KETUA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU



ZULHADRIL PUTRA, S.T.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama 2

 1.4 Sarana dan Penggunaan Dokumen..... 3

 1.5 Tugas dan Fungsi Bawaslu Provinsi 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 6

 2.1 Sasaran Strategis dalam Renstra 6

 2.2 Prinsip Penyusunan Indikator (SMART) 6

 2.3 Perjanjian Kinerja..... 7

BAB III MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI 11

 3.1 Periode Pelaporan..... 11

 3.2 Skala Nilai Kinerja 11

 3.3 Validasi dan Verifikasi Data..... 11

BAB IV PENUTUP 13

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pernyataan Kinerja 1

Lampiran 2. Daftar IKU Definitif Ketua/Koordinator Divisi..... 6

Lampiran 3. Deskripsi, Sumber Data, dan Cara Hitung Indikator Kinerja Utama 12

PENETAPAN 25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai lembaga negara yang memiliki mandat untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dituntut untuk mampu menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya memberikan hasil yang terukur serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam konteks tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi instrumen strategis yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi maupun pejabat yang bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran strategis. IKU tidak hanya berfungsi sebagai ukuran keberhasilan kinerja, tetapi juga sebagai dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengambilan keputusan secara objektif dan berbasis data.

Bagi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, IKU merupakan representasi atas keberhasilan pelaksanaan fungsi dalam mengarahkan kebijakan organisasi, memastikan efektivitas penyelenggaraan pengawasan pemilu, mengoordinasikan pelaksanaan tugas divisi, membina Bawaslu Kabupaten/Kota, serta menjamin terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Penyusunan IKU juga menjadi bagian dari implementasi manajemen kinerja berbasis hasil (*result-based management*), yang menitikberatkan pada pencapaian outcome dibandingkan sekadar penyelesaian aktivitas. Dengan demikian, setiap indikator yang ditetapkan harus memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Republik Indonesia dan Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Di sisi lain, dinamika penyelenggaraan pengawasan pemilu terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan regulasi, meningkatnya kompleksitas tahapan pemilu, pesatnya perkembangan teknologi informasi, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta semakin tingginya tuntutan publik terhadap integritas penyelenggara pemilu. Kondisi tersebut menuntut Bawaslu untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan memperkuat sistem pengukuran kinerja melalui indikator yang jelas, terukur, relevan, dapat dicapai, serta berorientasi pada hasil.

Oleh karena itu, penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menjadi penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas selama Tahun 2026. Laporan ini tidak hanya menyajikan tingkat capaian masing-masing indikator kinerja, tetapi juga memberikan analisis terhadap faktor pendukung, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembinaan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi, dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026, khususnya Tabel 2 Daftar Awal Indikator Kinerja Bawaslu Provinsi dengan Jumlah 5 Anggota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 83 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026.

1.3 Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk:

- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja. Menyediakan alat ukur yang jelas dan objektif untuk mengevaluasi kinerja Ketua dan 4 (empat) Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau secara konsisten.
- Mendukung Pencapaian Tujuan Strategis. Memastikan bahwa kinerja individu Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selaras dengan sasaran strategis Bawaslu dalam Renstra Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025.
- Menjamin Objektivitas Penilaian Kinerja per Divisi. Memastikan penilaian kinerja dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing dari 5 (lima) pemegang jabatan sesuai Tabel 2 Daftar Awal IKU dalam SK Nomor 284 untuk struktur 5 Anggota.
- Mewujudkan Tata Kelola yang Baik (Good Governance). Menjaga tata kelola organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sesuai prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

1.4 Sarana dan Penggunaan Dokumen

Dokumen ini disusun sebagai panduan kerja bagi seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayahnya. Adapun sasaran dan pengguna dokumen ini yakni:

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Sebagai acuan pelaksanaan tugas koordinasi kelembagaan dan pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Koordinator Divisi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Sebagai acuan pelaksanaan tugas sesuai pembagian fungsi masing-masing divisi.

Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Sebagai acuan dalam mekanisme pelaporan dan koordinasi berjenjang dengan Bawaslu Provinsi.

1.5 Tugas dan Fungsi Bawaslu Provinsi

Bawaslu Provinsi merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bawaslu Provinsi berperan memastikan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), serta menjamin terpenuhinya prinsip demokrasi, kepastian hukum, keadilan, profesionalitas, akuntabilitas, dan integritas penyelenggara Pemilu.

Selain melaksanakan fungsi pengawasan, Bawaslu Provinsi juga bertanggung jawab melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, menangani pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik tertentu sesuai kewenangan, serta melakukan koordinasi, pembinaan, supervisi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengawasan Pemilu yang efektif, efisien, dan berintegritas.

Dalam konteks tata kelola kelembagaan, Bawaslu Provinsi memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja, sehingga setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai secara terukur melalui indikator-indikator kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, maka terinci sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilu dan Pemilihan melalui penguatan strategi pengawasan, koordinasi, supervisi, sosialisasi, dan pendidikan pengawasan partisipatif;
3. Melaksanakan penanganan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, tindak pidana Pemilu, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu sesuai kewenangannya;
4. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota agar pelaksanaan pengawasan berjalan efektif, seragam, dan sesuai ketentuan;
5. Menyelenggarakan tata kelola organisasi berdasarkan prinsip tata kerja dan pola hubungan yang efektif antara pimpinan, sekretariat, serta seluruh jajaran pengawas Pemilu;
6. Menjamin pelaksanaan pengambilan keputusan melalui mekanisme Rapat Pleno secara kolektif kolegial serta memastikan setiap keputusan ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja;
7. Melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, evaluasi program, serta penguatan akuntabilitas organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kelembagaan;
8. Mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memperkuat pengawasan partisipatif dan meningkatkan kualitas demokrasi di daerah;
9. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas kelembagaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan kinerja kesekretariatan sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi yang profesional, efektif, dan akuntabel.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi menjadi landasan utama dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). Setiap indikator kinerja dirancang untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas kelembagaan, baik dari aspek pencapaian sasaran strategis, efektivitas pengawasan, kualitas tata kelola organisasi, maupun tingkat akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan demikian, IKU tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan organisasi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian manajemen, evaluasi kinerja, pengambilan keputusan, serta dasar penyusunan kebijakan dalam rangka mewujudkan Bawaslu Provinsi yang profesional, berintegritas, adaptif, dan akuntabel dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Sasaran Strategis dalam Renstra

Indikator Kinerja Utama pimpinan Bawaslu Provinsi disusun dengan mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029, yang selanjutnya diselaraskan dengan Tabel 2 Daftar Awal IKU dalam Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 untuk struktur 5 Anggota. Sasaran strategis Bawaslu Tahun 2025–2029 meliputi:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

2.2 Prinsip Penyusunan Indikator (SMART)

Seluruh indikator dalam dokumen ini disusun dengan menerapkan prinsip SMART sebagaimana diamanatkan dalam Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026, guna menjamin bahwa setiap indikator benar-benar efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelima unsur prinsip SMART tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- **Specific (Spesifik).** IKU dirumuskan secara jelas dan fokus pada hasil kinerja tertentu yang relevan dengan tugas dan fungsi jabatan atau divisi, sehingga tidak menimbulkan multitafsir;
- **Measurable (Terukur).** Setiap IKU memiliki ukuran yang dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif dengan metode dan sumber data yang jelas;
- **Achievable (Dapat Dicapai).** Target IKU bersifat realistis dan dapat dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya, kewenangan, dan kapasitas organisasi yang tersedia;
- **Relevant (Relevan).** IKU memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis dalam Renstra serta mandat kelembagaan pengawasan pemilu;
- **Time-bound (Berbatas Waktu).** IKU memiliki batas waktu pencapaian kinerja yang jelas, baik dalam periode tahunan maupun tahapan tertentu.

Dengan menerapkan prinsip SMART secara konsisten, IKU tidak hanya menjadi instrumen penilaian kinerja yang objektif dan adil, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengarah kerja yang efektif dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Bawaslu Provinsi.

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja disusun untuk menetapkan komitmen pencapaian target Indikator Kinerja Utama bagi pimpinan Bawaslu Provinsi Tahun 2026, dengan rincian indikator dan pembagian divisi sebagai berikut.

Tabel 1. Ketua Bawaslu Provinsi¹

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renja Bawaslu Provinsi	95%
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renstra Bawaslu Provinsi	95%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	98%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti	98%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi yang ditindaklanjuti	98%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap mekanisme pelaporan, koordinasi, dan pembinaan dari Bawaslu Provinsi	100%

7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporanpertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi	90%
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu RI	100%

Tabel 2. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan²

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas inovasi	Indeks Sistem Merit Bawaslu Provinsi	Baik
2.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi	Baik
3.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Laporan Tahunan, Dan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Dan Pelatihan Yang Tersusun Dan Dilaporkan Ke Bawaslu RI Tepat Waktu	100%
4.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepada Jajaran Kesekretariatan dan Unit Kerja di Bawahnya	100%
5.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Pembinaan dan Supervisi SDM di Bawaslu Kabupaten/Kota	71%

Tabel 3. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat³

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan tahunan dan laporan akhir Divisi P2H yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
		Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses terhadap target sasaran yang sudah di petakan	80%
2	Pengauatan Program dan Strategi Pengawasan Pemilu Partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama	80%
		Persentase tindak lanjut MoU dengan Lembaga/Instansi lainnya	80%
		Persentase MoU dengan perguruan tinggi yang ditindak lanjuti	80%
		Jumlah MoU dengan pers Media Lokal yang berlaku	1 MoU
		Persentase Peningkatan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemantau	10%
		Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (Podcast, Microlearning, Media sosial dan lain sebagainya)	2 inovasi

Tabel 4. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa⁴

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Jumlah analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan	3 kajian
2.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase produk hukum yang tersosialisasi	70%
3.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal	Persentase produk hukum yang terdokumentasi;	85%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas		
4.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
5.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan periodik pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan yang tersusun di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%

Tabel 5. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi⁵

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Terwujudnya pencegahan pelanggaran yang berkualitas	Persentase rekomendasi hasil evaluasi penanganan pelanggaran yang ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran	85%
2	Terwujudnya sistem penanganan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel	Persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dalam laporan tahunan dan laporan akhir penanganan pelanggaran yang ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kualitas sistem penanganan pelanggaran	85%
3	Terwujudnya tata kelola data dan informasi kepemiluan yang berkualitas	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Level 3
		Persentase data dan informasi kepemiluan yang dimutakhirkan sesuai standar pengelolaan data	85%
		Persentase permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai ketentuan pelayanan informasi publik	100%
		Persentase inovasi pengelolaan data dan informasi yang diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	80%

BAB III

MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

3.1 Periode Pelaporan

Pelaporan capaian Indikator Kinerja Utama Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi dilaksanakan secara periodik setiap semester (Semester I dan Semester II) serta direkapitulasi dalam laporan kinerja tahunan. Pelaporan dilakukan oleh masing-masing pemilik indikator dengan disertai bukti dukung yang memadai, kemudian direkapitulasi oleh Koordinator IKU yang dijabat oleh Ketua Bawaslu Provinsi sesuai mekanisme yang diatur dalam Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026. Setiap Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bawaslu Provinsi turut berperan dalam mendukung ketersediaan data untuk indikator-indikator yang bersifat berjenjang, seperti laporan kepatuhan Kabupaten/Kota, laporan pencegahan pelanggaran berjenjang, serta laporan pengawasan partisipatif berjenjang.

3.2 Skala Nilai Kinerja

Penilaian capaian kinerja IKU menggunakan skala rating sesuai dengan Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel 6. Skala Rating/Scoring Capaian Kinerja IKU

Rentang Capaian	Predikat	Skor
≥ 110%	Sangat Baik	5
90% - 109%	Baik	4
75% - 89%	Cukup	3
60% - 74%	Kurang	2
< 60%	Sangat Kurang	1

Perhitungan capaian setiap indikator dilakukan dengan formula $(\text{Realisasi} \div \text{Target}) \times 100\%$, kemudian nilai akhir kinerja individu dihitung berdasarkan rata-rata capaian seluruh indikator, baik tanpa pembobotan maupun dengan pembobotan sesuai bobot prioritas yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi.

3.3 Validasi dan Verifikasi Data

Keberhasilan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sangat ditentukan oleh kualitas data yang digunakan sebagai dasar penilaian capaian kinerja. Oleh karena itu, setiap data capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan IKU Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau wajib memenuhi prinsip validitas, akurasi, objektivitas, konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut, seluruh data kinerja yang dilaporkan harus melalui mekanisme validasi dan verifikasi secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026.

Proses validasi dan verifikasi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap data yang digunakan dalam pengukuran capaian indikator telah sesuai dengan definisi operasional indikator, metode pengukuran, target yang telah ditetapkan, serta didukung oleh dokumen sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme ini juga bertujuan untuk menjamin keseragaman persepsi antarunit kerja, mencegah terjadinya duplikasi data, meminimalkan kesalahan penginputan, serta meningkatkan kredibilitas hasil pengukuran kinerja organisasi.

Tahapan pertama adalah **verifikasi awal** yang dilakukan oleh penanggung jawab indikator pada masing-masing divisi atau unit kerja. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen, kesesuaian data dengan target indikator, ketepatan metode perhitungan, serta keterkaitan antara realisasi kinerja dengan bukti pendukung yang tersedia. Penanggung jawab indikator wajib memastikan bahwa data yang disampaikan merupakan data final yang telah memperoleh persetujuan pimpinan unit kerja sebelum diteruskan kepada Tim Pengelola IKU.

Tahapan berikutnya adalah **verifikasi lintas divisi**, yang dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi dan pembahasan dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi. Forum pleno memiliki fungsi strategis untuk memastikan bahwa data capaian yang disampaikan oleh masing-masing divisi telah memenuhi prinsip konsistensi, tidak terjadi tumpang tindih pelaporan, serta sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan setiap divisi. Selain itu, forum pleno menjadi media untuk melakukan harmonisasi data apabila terdapat perbedaan interpretasi terhadap definisi operasional indikator, metode penghitungan, maupun bukti dukung yang digunakan.

Setelah melalui proses verifikasi lintas divisi, seluruh data capaian selanjutnya memasuki **tahap verifikasi akhir** yang dilaksanakan oleh Koordinator IKU. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap konsistensi data, keterkaitan antara target dan realisasi, validitas perhitungan capaian indikator, kesesuaian dengan formula pengukuran yang telah ditetapkan, serta kelengkapan dokumen pendukung sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026.

Koordinator IKU juga memastikan bahwa seluruh indikator telah dihitung menggunakan metodologi yang seragam, memenuhi standar kualitas data, serta telah melalui seluruh tahapan verifikasi sebelumnya. Hasil verifikasi akhir menjadi dasar dalam menetapkan capaian kinerja resmi yang akan dimuat dalam Laporan IKU Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). IKU menjadi instrumen strategis yang memberikan arah, ukuran, dan tolok ukur dalam menilai tingkat keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Dokumen IKU ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang terintegrasi, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, monitoring, evaluasi, hingga pelaporan kinerja organisasi. Melalui indikator yang berorientasi pada hasil (*outcome*), Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat mengukur secara objektif tingkat pencapaian sasaran strategis, mengidentifikasi keberhasilan maupun kendala pelaksanaan program, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja kelembagaan.

Keberhasilan implementasi IKU tidak hanya bergantung pada ketepatan perumusan indikator, tetapi juga pada komitmen seluruh unsur organisasi dalam melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja secara konsisten, akurat, objektif, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pimpinan, sekretariat, serta seluruh unit kerja di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja, IKU juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis, penyusunan kebijakan, penetapan prioritas program, pengalokasian sumber daya, serta pelaksanaan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Dengan demikian, setiap capaian kinerja yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga menunjukkan kontribusi nyata Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam memperkuat kualitas demokrasi, meningkatkan integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Pada akhirnya, melalui implementasi Indikator Kinerja Utama yang terarah, terukur, dan akuntabel, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan, memperkuat budaya kinerja yang berorientasi pada hasil, serta mewujudkan organisasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan akuntabel. Dokumen IKU ini diharapkan menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, sekaligus menjadi landasan dalam mewujudkan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang efektif,

transparan, berkeadilan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya dokumen Indikator Kinerja Utama ini, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu memperkuat implementasi manajemen kinerja yang selaras dengan tujuan strategis organisasi, mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional di bidang tata kelola pemerintahan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Kepulauan Riau. Komitmen terhadap pelaksanaan IKU secara konsisten akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu yang dipercaya, berintegritas, dan semakin profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga tegaknya demokrasi yang bermartabat.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pernyataan Kinerja

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULHADRIL PUTRA, S.T
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya sebagai pejabat negara yang wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya secara mandiri (*self-assessment*) dan kepada rekan sejawat melalui forum pleno (*peer assessment*), serta kepada publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (*public assessment*).

Tanjungpinang, 20 Juli 2026
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau



Zulhadril Putra, ST

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Said Abdullah Dahlawi, ST

Jabatan : Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi,
Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (*self-assessment*), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (*peer assessment*), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (*public assessment*).

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Tanjungpinang, 20 Juli 2026

**Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia,
Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan**



Said Abdullah Dahlawi, ST

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Mariyamah, M.Pd.I
Jabatan : Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (*self-assessment*), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (*peer assessment*), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (*public assessment*).

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Tanjungpinang, 20 Juli 2026

**Koordinator Divisi Pencegahan,
Partisipasi Masyarakat, dan
Hubungan Masyarakat**



Dr. Mariyamah, M.Pd.I

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febriadinata, S.T

Jabatan : Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (*selfassessment*), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (*peer assessment*), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (*public assessment*).

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Tanjungpinang, 20 Juli 2026

**Koordinator Divisi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa**



Febriadinata, S.T

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rosnawati., M.A.

Jabatan : Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (*self-assessment*), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (*peer assessment*), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (*public assessment*).

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Tanjungpinang, 20 Juli 2026

**Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran, Data, dan Informasi**



Dr. Rosnawati., M.A.

Lampiran 2. Daftar IKU Definitif Ketua/Koordinator Divisi

Daftar IKU Definitif berikut merupakan seluruh Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 untuk struktur Bawaslu Provinsi dengan 5 Anggota, dilengkapi dengan Sasaran Strategis sesuai Renstra Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025, disesuaikan dengan tugas dan kewenangan masing-masing dari 5 (lima) pemegang jabatan.

A. Ketua Bawaslu Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renja Bawaslu Provinsi	95%
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renstra Bawaslu Provinsi	95%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	98%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti	98%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi yang ditindaklanjuti	98%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap mekanisme pelaporan, koordinasi, dan pembinaan dari Bawaslu Provinsi	100%
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu RI	100%

B. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas inovasi	Indeks Sistem Merit Bawaslu Provinsi	Baik
2.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi	Baik
3.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Laporan Tahunan, Dan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Dan Pelatihan Yang Tersusun Dan Dilaporkan Ke Bawaslu RI Tepat Waktu	100%
4.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepada Jajaran Kesekretariatan dan Unit Kerja di Bawahnya	100%
5.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Pembinaan dan Supervisi SDM di Bawaslu Kabupaten/Kota	71%

C. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2026
1	Peningkatan efektifitas dan transpansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan tahunan dan laporan akhir Divisi P2H yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
		Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses terhadap target sasaran yang sudah di petakan	80%
2	Penguatan Program dan Strategi Pengawasan Pemilu Partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama	80%
		Persentase tindak lanjut MoU dengan Lembaga/Instansi lainnya	80%
		Persentase MoU dengan perguruan tinggi yang ditindak lanjuti	80%
		Jumlah MoU dengan pers Media Lokal yang berlaku	1 MoU
		Persentase Peningkatan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemantau	10%
		Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (Podcast, Microlearning, Media sosial dan lain sebagainya)	2 inovasi

D. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Jumlah analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan	3 kajian
2.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase produk hukum yang tersosialisasi	70%
3.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase produk hukum yang terdokumentasi;	85%
4.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
5.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan periodik pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan yang tersusun di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%

E. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Terwujudnya pencegahan pelanggaran yang berkualitas	Persentase rekomendasi hasil evaluasi penanganan pelanggaran yang ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran	85%
2	Terwujudnya sistem penanganan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel	Persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dalam laporan tahunan dan laporan akhir penanganan pelanggaran yang ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kualitas sistem penanganan pelanggaran	85%
3	Terwujudnya tata kelola data dan informasi kepemiluan yang berkualitas	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Level 3
		Persentase data dan informasi kepemiluan yang dimutakhirkan sesuai standar pengelolaan data	85%
		Persentase permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai ketentuan pelayanan informasi publik	100%
		Persentase inovasi pengelolaan data dan informasi yang diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	80%

Lampiran 3. Deskripsi, Sumber Data, dan Cara Hitung Indikator Kinerja Utama

Lampiran ini memuat deskripsi, sumber data, dan cara hitung untuk seluruh Indikator Kinerja Utama Ketua dan 4 (empat) Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi, disusun per tabel divisi.

A. Ketua Bawaslu Provinsi

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Persentase Capaian Renja Bawaslu Provinsi	Mengukur tingkat realisasi program kerja tahunan (Renja) Bawaslu Provinsi dibandingkan rencana yang ditetapkan. Indikator ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, serta menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kinerja organisasi.	Dokumen Renja dan Laporan Realisasi Program, dari sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.	(Jumlah program Renja yang terealisasi ÷ Jumlah program Renja yang direncanakan) x 100%
Persentase Capaian Renstra Bawaslu Provinsi	Mengukur tingkat pencapaian target jangka menengah dalam Rencana Strategis Bawaslu Provinsi.	Dokumen Renstra dan Laporan Evaluasi Renstra	(Jumlah indikator Renstra tercapai ÷ Jumlah indikator Renstra ditetapkan) x 100%
Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengukur tingkat kepatuhan putusan Rapat Pleno terhadap ketentuan hukum yang berlaku.	Berita Acara dan Risalah Rapat Pleno	(Jumlah putusan Pleno sesuai ketentuan ÷ Total putusan Pleno yang diterbitkan) x 100%
Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti	Mengukur responsivitas kelembagaan terhadap usulan anggota dalam penyelenggaraan Rapat Pleno.	Notulen Rapat Pleno dan Dokumen Tindak Lanjut	(Jumlah usulan anggota ditindaklanjuti ÷ Total usulan anggota yang diajukan) x 100%
Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi yang ditindaklanjuti	Mengukur efektivitas implementasi keputusan Rapat Pleno dalam pelaksanaan tugas kelembagaan.	Dokumen Keputusan Pleno dan Laporan Tindak Lanjut	(Jumlah keputusan Pleno ditindaklanjuti ÷ Total keputusan Pleno yang diterbitkan) x 100%

Tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap mekanisme pelaporan, koordinasi, dan pembinaan dari Bawaslu Provinsi	Mengukur tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap mekanisme pelaporan dan pembinaan berjenjang.	Laporan Kepatuhan Administratif Bawaslu Kabupaten/Kota	(Jumlah Bawaslu Kabupaten/Kota patuh ÷ Total Bawaslu Kabupaten/Kota) x 100%
Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi	Mengukur tingkat verifikasi laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan oleh Ketua Bawaslu Provinsi.	Laporan Pertanggungjawaban Kesekretariatan dan Lembar Verifikasi	(Jumlah laporan terverifikasi ÷ Total laporan yang disampaikan) x 100%
Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu RI	Mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban periodik kepada Bawaslu RI.	Bukti laporan dan dokumen pendukung lainnya	(Jumlah laporan periodik disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan periodik yang wajib disampaikan) x 100%

B. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Indeks Sistem Merit Bawaslu Provinsi	Indeks Sistem Merit Bawaslu Provinsi adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur penerapan sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu Provinsi. Sistem merit memastikan bahwa pengelolaan SDM, termasuk rekrutmen, promosi, dan penilaian kinerja, didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan prestasi pegawai, bukan pada faktor subjektif seperti kedekatan pribadi atau politis. Indeks ini membantu Bawaslu menilai seberapa baik prinsip-prinsip merit diterapkan, guna memastikan transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam manajemen SDM. Dengan penerapan sistem merit yang baik, Bawaslu dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja organisasi dalam pengawasan pemilu	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bawaslu RI adalah penilaian yang mencerminkan seberapa baik Bawaslu RI menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan kegiatan dan sumber daya. SAKIP mengukur efektivitas, efisiensi, dan keterkaitan antara perencanaan strategis dengan hasil kinerja yang dicapai. Nilai ini menunjukkan komitmen Bawaslu untuk transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengawas pemilu. Implementasi SAKIP yang baik memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilakukan Bawaslu sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, serta memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Persentase Laporan Tahunan, dan Laporan Akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan ke Bawaslu RI tepat waktu	Persentase Laporan Tahunan Divisi Penanganan Pelanggaran dan yang tersusun dan dilaporkan secara berjenjang tepat waktu adalah indikator yang mengukur tingkat keberhasilan penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa secara berjenjang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Indikator ini menggambarkan kualitas pelaksanaan pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas, dokumentasi pelaksanaan tugas, serta penyediaan informasi kinerja divisi secara tepat waktu. Tingginya persentase laporan tahunan yang tersusun dan dilaporkan tepat waktu menunjukkan semakin optimalnya pengelolaan pelaporan kinerja, sehingga menghasilkan informasi yang andal sebagai dasar evaluasi, perencanaan, dan pengambilan kebijakan dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan Pemilu.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah laporan Akhir Divisi SDMO dan Diklat yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah total laporan tahunan yang wajib disusun, kemudian dikalikan 100%.
Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya adalah indikator yang mengukur rasio realisasi penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) maupun bimbingan teknis pengembangan kompetensi yang diberikan kepada aparatur kesekretariatan serta unit kerja di bawahnya (termasuk Sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) mencakup: Diklat Teknis Pengawasan: Pelatihan tata kelola administrasi fasilitasi pengawasan, penanganan pelanggaran, dan sengketa proses; Diklat Manajerial & Fungsional: Pelatihan kepemimpinan, tata kelola keuangan, kehumasan, serta kepegawaian; Pengembangan Kompetensi: Bimbingan teknis (Bimtek), <i>workshop</i> , seminar, atau <i>in-house training</i> yang terstruktur.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Diklat yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah target diklat yang direncanakan, kemudian dikalikan 100%.

Persentase pembinaan dan supervisi SDM di Bawaslu kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan supervisi SDM di Bawaslu kabupaten/Kota adalah indikator yang mengukur tingkat ketercapaian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan supervisi terhadap Sumber Daya Manusia di Lingkungan Bawaslu kabupaten/Kota yang mencakup kegiatan pendampingan tata kelola dan administrasi kepegawaian; penguatan kapasitas, kode etik, dan disiplin jajaran pengawas pemilu; monitoring, evaluasi, serta pemantauan pelaksanaan tugas pengawasan ditingkat Kabupaten/Kota.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kabupaten/Kota yang di supervisi dibagi dengan jumlah total Kabupaten/Kota, kemudian dikalikan 100%
--	---	---	--

C. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Persentase laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Persentase laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu merupakan indikator yang mengukur tingkat ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaian laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi divisi.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	$(\text{Jumlah laporan tahunan dan laporan akhir divisi yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu} \div \text{Jumlah laporan tahunan dan laporan akhir divisi yang wajib disusun dan dilaporkan}) \times 100\%$
Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses terhadap target sasaran yang sudah ditetapkan	Persentase pelaksanaan sosialisasi merupakan indikator yang mengukur tingkat keterlaksanaan kegiatan sosialisasi kepada target sasaran yang telah ditetapkan, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan serta potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	$(\text{Jumlah target sasaran yang telah dilaksanakan sosialisasi} \div \text{Jumlah target sasaran yang telah ditetapkan}) \times 100\%$
Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama	Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama merupakan indikator yang mengukur tingkat pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati melalui kegiatan bersama yang mendukung penguatan pencegahan dan pengawasan Pemilu Partisipatif.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	$(\text{Jumlah kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama} \div \text{Jumlah kerja sama dengan pemangku kepentingan yang telah disepakati}) \times 100\%$
Persentase tindak lanjut MoU dengan lembaga/instansi lain	Persentase tindak lanjut MoU dengan lembaga/instansi lain merupakan indikator yang mengukur tingkat keberlanjutan kerja sama melalui pelaksanaan tindak lanjut terhadap MoU yang masih berlaku sesuai dengan	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	$(\text{Jumlah MoU dengan lembaga/instansi lain yang ditindaklanjuti} \div \text{Jumlah MoU dengan lembaga/instansi lain yang masih berlaku}) \times 100\%$

	ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati.		
Persentase MoU dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti	Persentase MoU dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti merupakan indikator yang mengukur tingkat pelaksanaan tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi melalui kegiatan yang mendukung pendidikan kepemiluan, pengawasan partisipatif, dan peningkatan keterlibatan sivitas akademika.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	(Jumlah MoU dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti ÷ Jumlah MoU dengan perguruan tinggi yang masih berlaku) × 100%
Jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang berlaku	Jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang berlaku merupakan indikator yang mengukur jumlah nota kesepahaman kerja sama dengan pers media lokal yang masih berlaku pada tahun berjalan sebagai bagian dari penguatan hubungan kemitraan dan komunikasi publik Bawaslu.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah MoU kerja sama dengan pers media lokal yang masih berlaku pada tahun berjalan.
Persentase peningkatan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemantau	Persentase peningkatan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemantau merupakan indikator yang mengukur pertumbuhan jejaring kerja sama dari tahun sebelumnya sebagai upaya memperluas keterlibatan masyarakat dan kelompok pemantau dalam mendukung pengawasan Pemilu dan Pemilihan.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	((Jumlah kerja sama tahun berjalan – jumlah kerja sama tahun sebelumnya) ÷ jumlah kerja sama tahun sebelumnya) × 100%
Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya)	Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital merupakan indikator yang mengukur jumlah inovasi komunikasi publik yang dikembangkan dan/atau dilaksanakan melalui media digital, seperti podcast, microlearning, media sosial, dan bentuk lainnya, dalam rangka memperluas jangkauan informasi serta meningkatkan engagement dan partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital yang dikembangkan dan/atau dilaksanakan dalam rangka meningkatkan engagement dan partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

D. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Indikator Kinerja Utama/Uraian	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Jumlah analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan Pemilu	Mengukur jumlah kajian dan analisis hukum yang dihasilkan sepanjang tahapan maupun non-tahapan pemilu.	Dokumen Kajian dan Analisis Hukum	Akumulasi jumlah dokumen kajian/analisis hukum yang diselesaikan dalam periode pelaporan
Persentase produk hukum yang tersosialisasi	Mengukur cakupan sosialisasi produk hukum yang diterbitkan kepada jajaran dan pemangku kepentingan.	Laporan Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum	$(\text{Jumlah produk hukum tersosialisasi} \div \text{Total produk hukum diterbitkan}) \times 100\%$
Persentase produk hukum yang terdokumentasi	Mengukur tingkat pengarsipan dan dokumentasi produk hukum yang diterbitkan.	Sistem Arsip Digital Produk Hukum	$(\text{Jumlah produk hukum terdokumentasi} \div \text{Total produk hukum diterbitkan}) \times 100\%$
Persentase laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyusunan laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.	Arsip Laporan Tahunan/Akhir Divisi	$(\text{Jumlah laporan disampaikan tepat waktu} \div \text{Total laporan yang wajib disusun}) \times 100\%$

Persentase laporan periodik pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan yang tersusun di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyusunan laporan akhir Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan	Arsip Laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan	(Jumlah laporan disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disusun) x 100%
---	---	---	--

E. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Persentase rekomendasi hasil evaluasi penanganan pelanggaran yang ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran	Persentase rekomendasi hasil evaluasi penanganan pelanggaran merupakan indikator yang mengukur tingkat pemanfaatan hasil evaluasi penanganan pelanggaran melalui tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan. Indikator ini menggambarkan sejauh mana hasil evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan secara berkelanjutan sehingga mendukung terwujudnya pencegahan pelanggaran yang berkualitas.	Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi penanganan pelanggaran yang ditindaklanjuti ÷ Jumlah seluruh rekomendasi hasil evaluasi penanganan pelanggaran × 100%
Persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dalam laporan tahunan dan laporan akhir penanganan pelanggaran yang ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kualitas sistem penanganan pelanggaran	Persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dalam laporan tahunan dan laporan akhir penanganan pelanggaran merupakan indikator yang mengukur tingkat tindak lanjut terhadap rekomendasi yang dihasilkan dari	Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dalam laporan tahunan dan laporan akhir yang ditindaklanjuti ÷ Jumlah seluruh rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dalam laporan tahunan dan laporan akhir × 100%

	analisis dan evaluasi pelaksanaan penanganan pelanggaran. Indikator ini menggambarkan sejauh mana rekomendasi dalam laporan tahunan dan laporan akhir dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan tata kelola, peningkatan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas sistem penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.		
Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Maturitas SPBE merupakan indikator yang mengukur tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Indikator ini menggambarkan kualitas tata kelola teknologi informasi, pemanfaatan sistem digital, serta dukungan teknologi informasi dalam pengelolaan data, informasi, dan pelayanan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien,	Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Berdasarkan hasil penilaian Indeks Maturitas SPBE sesuai instrumen evaluasi SPBE yang berlaku.

	transparan, dan akuntabel.		
Persentase data dan informasi kepelum yang dimutakhirkan sesuai standar pengelolaan data	Persentase data dan informasi kepelum yang dimutakhirkan merupakan indikator yang mengukur tingkat pemutakhiran data dan informasi sesuai standar pengelolaan data yang berlaku. Indikator ini menggambarkan kualitas pengelolaan data yang akurat, mutakhir, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan serta pengambilan keputusan berbasis data.	Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah data dan informasi yang dimutakhirkan sesuai standar pengelolaan data ÷ Jumlah seluruh data dan informasi yang wajib dimutakhirkan × 100%
Persentase permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai ketentuan pelayanan informasi public	Persentase permohonan informasi publik yang diselesaikan merupakan indikator yang mengukur tingkat penyelesaian permohonan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik. Indikator ini menggambarkan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, tepat waktu, akuntabel, dan	Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai ketentuan ÷ Jumlah seluruh permohonan informasi publik yang diterima × 100%

	responsif terhadap kebutuhan masyarakat.		
Persentase inovasi pengelolaan data dan informasi yang diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Persentase inovasi pengelolaan data dan informasi yang diimplementasikan merupakan indikator yang mengukur tingkat implementasi inovasi dalam pengelolaan data dan informasi yang memberikan nilai tambah terhadap efektivitas pelaksanaan tugas, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan tata kelola Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi. Indikator ini menggambarkan pemanfaatan inovasi sebagai upaya peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.	Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah inovasi pengelolaan data dan informasi yang diimplementasikan ÷ Jumlah inovasi pengelolaan data dan informasi yang direncanakan × 100%

PENETAPAN

Dokumen Indikator Kinerja Utama Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Tahun 2026 ini ditetapkan untuk digunakan sebagai acuan penilaian kinerja individu periode Tahun 2026.

Tanjungpinang, 31 Juli 2026

**KETUA
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



ZULHADRIL PUTRA, S.T.